



TATA TERTIB UJIAN OSCE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1. Peserta ujian OSCE adalah mahasiswa yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
2. Mahasiswa wajib mengenakan jas praktikum selama ujian OSCE berlangsung. Memakai dan melepas jas praktikum wajib di luar ruangan. Jas praktikum menggunakan atribut nama sendiri, bersih, dan rapi
3. Peserta ujian OSCE menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menutup aurat, memakai sepatu. Mahasiswa pria menggunakan kemeja dan celana panjang, mahasiswi menggunakan rok/dress. Dilarang menggunakan kaos, atau bahan yang menampilkan lekuk tubuh, ataupun pakaian berbahan jeans, sweater/jaket/outer.
4. Peserta ujian OSCE wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas (berupa KTP, SIM, atau kartu mahasiswa) kepada panitia pengawas saat ujian berlangsung.
5. Peserta ujian OSCE masuk ke ruang ujian membawa kartu identitas dan kartu barcode peserta.
6. Peserta ujian OSCE hadir di lokasi ujian selambat-lambatnya 45 menit dari waktu ujian sesi pertama dimulai (sesuai dengan jadwal ujian) dan langsung menempati ruang karantina yang telah ditentukan. Apabila terdapat peserta yang datang saat proses ujian OSCE sesi pertama sudah dimulai, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian OSCE tersebut, dan tidak diberikan fasilitas susulan ujian OSCE.
7. Peserta ujian OSCE masuk ke ruang karantina setelah diperbolehkan masuk oleh panitia/pengawas dan wajib melalui proses *screening* oleh pengawas/petugas sesuai dengan jenis kelamin.
8. Peserta ujian OSCE yang hendak ke toilet saat proses karantina atau pengerjaan ujian, wajib lapor ke panitia pengawas ujian. Panitia pengawas ujian OSCE wajib untuk mendampingi/mengawasi peserta ujian bersangkutan sampai kembali ke ruang karantina / ruang ujiannya. Tidak diperbolehkan ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan.
9. Peserta ujian OSCE wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tersedia di *work station* masing-masing.
10. Selama proses ujian berlangsung, peserta ujian OSCE TIDAK diperbolehkan membuka selain skenario, hasil pemeriksaan, atau lembar kebutuhan lain yang diinstruksikan kepada peserta.



11. Peserta ujian OSCE DILARANG membawa serta gawai (handphone dan tablet), kamera, *earphone*, *voice recorder*, jam tangan, *flashdisk*, atau bentuk alat elektronik yang lain di dalam ruang ujian OSCE. Barang-barang pribadi harus diletakkan atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan.
12. Peserta ujian OSCE DILARANG berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian OSCE berlangsung.
13. PESERTA UJIAN HARUS BEKERJA SECARA MANDIRI DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENDAPAT BANTUAN Pengerjaan dengan cara apapun seperti :
 - BEKERJASAMA DENGAN PESERTA UJIAN LAIN, JOKI, ATAU SIAPAPUN DALAM Pengerjaan SOAL UJIAN.
 - MENGGUNAKAN FASILITAS BUKU, E-BOOK, ATAU PERANGKAT APAPUN DALAM Pengerjaan SOAL UJIAN.
14. PESERTA UJIAN DILARANG KERAS :
 - MENDOKUMENTASIKAN SOAL DENGAN BERBAGAI CARA APAPUN.
 - MELAKUKAN KECURANGAN SELAIN YANG TELAH DISEBUTKAN TERKAIT DENGAN KEAMANAN SOAL UJIAN.
15. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian OSCE hanya diperkenankan bertanya pada Penguji atau Panitia ujian.
16. Peserta ujian OSCE wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian OSCE berlangsung.
17. Peserta ujian OSCE TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian OSCE berlangsung dengan alasan apapun.
18. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian OSCE dikarantina di ruang karantina yang telah ditentukan.
19. Peserta ujian OSCE harus menjaga alat, bahan dan manekin yang digunakan dalam ujian OSCE dengan baik.
20. Peserta ujian OSCE wajib berkuku pendek dan tidak berwarna (baik berupa pacar, kutek, maupun pewarna lainnya).
21. Peserta ujian OSCE dilarang memakai aksesoris yang berlebihan pada area tangan seperti cincin, gelang, maupun jam tangan.
22. Peserta ujian OSCE wajib berbicara dan bersikap sopan, baik terhadap dosen, pasien simulasi, admin, pegawai atau mahasiswa yang lain.
23. PESERTA UJIAN OSCE YANG MELANGGAR TATA TERTIB UJIAN OSCE HARUS BERSEDIA



MENERIMA SANKSI.

24. Ujian SUSULAN OSCE diperuntukkan bagi peserta ujian OSCE yang tidak dapat hadir pada kegiatan OSCE REGULER dengan **kondisi khusus** seperti berikut ini (dengan menunjukkan bukti pendukung alasan ketidakhadiran) :

- a. Delegasi mahasiswa
- b. Keluarga inti meninggal (dihitung 3 keturunan)
- c. Sakit (rawat inap)
- d. Mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan haji
- e. Mahasiswa yang bersangkutan menikah
- f. Gangguan listrik atau koneksi internet yang massal (jika ujian OSCE dilaksanakan secara daring)

Peserta ujian OSCE dengan alasan ketidakhadiran ujian OSCE di luar kondisi khusus di atas TIDAK DIPERKENANKAN mengikuti ujian susulan OSCE, sehingga peserta ujian tidak memiliki nilai OSCE REGULER (dengan konsekuensi nilai non modul diberikan adalah nilai E).

SANKSI :

A. PEMBATALAN KEPESERTAAN UJIAN :

Jika peserta ujian OSCE terlambat hadir setelah sesi pertama OSCE dimulai.

B. PEMBATALAN NILAI UJIAN :

- Jika didapatkan bukti peserta ujian OSCE membagikan informasi soal kepada orang lain.
- Jika didapatkan kartu identitas tidak sesuai dengan identitas peserta ujian OSCE yang hadir.

C. DISKUALIFIKASI (DICORET DARI DAFTAR HADIR, MENDAPAT NILAI HURUF “E” PADA MODUL TERSEBUT) :

Jika peserta ujian OSCE melanggar aturan pada Tata Tertib Ujian OSCE poin nomor 9 hingga 14.

D. SANKSI KECURANGAN PADA SAAT PELAKSANAAN UJIAN :

Diberikan oleh KOC, jika peserta ujian terbukti melanggar poin-poin yang tertera dalam Tata Tertib Ujian OSCE. Sanksi diberikan secara bertahap seperti berikut :

- Level I : Ditegur secara lisan oleh Penguji Station.
- Level II : Dihentikan dari mengerjakan ujian OSCE oleh Penguji Station, nilai yang diperoleh sesuai dengan soal yang telah dikerjakan. Nama peserta ujian OSCE



dimasukkan ke dalam BAP ujian OSCE.

- Level III : DIBATALKAN ujian/diskualifikasi (mendapat nilai "0" untuk ujian yang berlangsung dan tidak diperkenankan ikut ujian ulang OSCE/semester antara), harus mengambil ulang modul pada tahun ajaran berikutnya, dan nama peserta ujian OSCE tersebut dimasukkan ke dalam BAP ujian OSCE.

Mengetahui :

Ka. Prodi PSPK

dr. Menik Sahariyani, M.Sc.

Semarang, 25 Juni 2023

Koord. Skills dan OSCE

dr. Dian Novitasari, Sp.FM